



PUTUSAN
Nomor 601/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ASIA SAWIT MAKMUR JAYA, beralamat di Gedung Chubb Square Lantai 8 & 9, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Rudi Karo-Karo, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2704/PJ/2023 tanggal 17 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005997.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2019 adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 601/B/PK/Pjk/2024



Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
a. PPN Kurang (lebih) bayar	-
b. Sanksi Bunga	-
c. Sanksi Kenaikan	-
d. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005997.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00160/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 4 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 00007/207/19/073/20, tanggal 17 Maret 2020 Masa Pajak Maret 2019 atas nama PT Asia Sawit Makmur Jaya, NPWP 02.262.451.4-073.000, beralamat di Gedung Chubb Square Lantai 8&9, Jalan MH. Thamrin Nomor 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan menetapkan Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp153.200.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Maret 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005997.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005997.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
 - 3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00160/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 4 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00007/207/19/073/20 tanggal 17 Maret 2020, atas nama PT Asia Sawit Makmur Jaya, NPWP 02.262.451.4-073.000, beralamat di Gedung Chubb Square Lantai 8 dan 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 10, Kebon Melati Tanah Abang, Kota Adm.Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - 3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Maret 2019 sebesar Rp766.000.000,00;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding), *Palm Kernell Expelled* (PKE) yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) bukan digunakan sebagai pakan ternak/bahan pakan ternak, sehingga bukan merupakan barang tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding), *Palm Kernell Expelled* (PKE) adalah pakan ternak yang sehingga merupakan barang tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Maret 2019 sebesar Rp766.000.000,00? Atau apakah benar *Palm Kernell Expelled* (PKE) yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) adalah pakan ternak yang merupakan barang tertentu yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis dan fakta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 601/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakan ikan merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak dapat memberikan keterangan ataupun bukti yang menunjukkan bahwa penyerahan yang dilakukan olehnya kepada PT Goodwin Austeen Indonesia tersebut benar-benar akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pakan ternak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, dan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Maret 2019 sebesar Rp766.000.000,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASIA SAWIT MAKMUR JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 601/B/PK/Pjk/2024